



KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUKIT MAKMUR

NOMOR : 821/SK.KADES.011/IV/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK DASAWISMA
DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

KEPALA DESA BUKIT MAKMUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu melakukan pembentukan kelompok dasawisma untuk seluruh proses pembangunan Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas gerakan PKK dalam Ikut serta melaksanakan pembangunan nasional diperlukan Pemantapan pengelolaan gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa untuk membangun persamaan persepsi dan keterpaduan dalam pengelolaan gerakan PKK, perlu pemantapan kelembagaan PKK mulai dari Desa sampai ke tingkat Dasa Wisma;
- d. bahwa dalam upaya menginspirasi pembangunan dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bukit Makmur tentang Kelompok Dasawisma Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2017 Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
10. Peraturan Desa Bukit Makmur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa 5 Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Pengurus Kelompok Dasawisma Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus Dasawisma sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. melakukan pendataan ibu hamil, melahirkan, nifas, kelahiran dan kematian bayi & balita;
 2. melakukan pendataan lampid (lahir, meninggal, pindah, datang);
 3. melakukan penggerakan kepada anggota dasawisma pada kegiatan kemasyarakatan;
 4. berperan aktif dalam penyampaian informasi kepada anggota dasawisma dengan mengakses media sosial TP-PKK dan pusat data dan informasi keluarga;
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 dan Swadaya Desa.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Bukit Makmur
Tanggal : 11 April 2023
KEPALA DESA BUKIT MAKMUR

ADVENTUS EKO PURWANTO LENAMA

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

- 1. Camat Kaliorang di Kaliorang;*
- 2. Pengurus PKK Kec.Kaliorang di Kaliorang;*
- 3. Pengurus PKK Desa Bukit Makmur di Bukit Makmur;*
- 4. Arsip.*

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Bukit Makmur
Nomor : 821/SK.KADES.011/IV/2023
Tentang : Pembentukan Kelompok
Dasawisma

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK DASAWISMA
DESA BUKIT MAKMUR KECAMATAN KALIORANG
KABUPATEN KUTAI TIMUR

I. Kelompok Dasawisma Mawar 1	Ketua : Irawati
	Sekretaris :
	Bendahara :
II. Kelompok Dasawisma Mawar 2	Ketua : Lisnawati
	Sekretaris : Rini Sugiani
	Bendahara : Runaesih
III. Kelompok Dasawisma Mawar 3	Ketua : Aprilia
	Sekretaris : Hermawati
	Bendahara : Salmah
IV. Kelompok Dasawisma Melati 1	Ketua : Teresia Adiwus
	Sekretaris : Elisabet Day
	Bendahara : Kristina
V. Kelompok Dasawisma Melati 2	Ketua : Niwayan Ratna. M
	Sekretaris : Maria Yufinawolo
	Bendahara : Emiliana Wonga
VI. Kelompok Dasawisma Kamboja 1	Ketua : Nona
	Sekretaris : Ketut Arini
	Bendahara : Masamah
VII. Kelompok Dasawisma Kamboja 2	Ketua : Ikomang Sukriani
	Sekertaris : Lina Isnawati
	Bendahara : Kadek Komang.D
VIII. Kelompok Dasawisma Kamboja 3	Ketua : Maria Sri L
	Sekertaris : Kadek Sukreni
	Bendahara : Hasani Indardewi
IX. Kelompok Dasawisma Anggrek 1	Ketua :
	Sekertaris : Luh Ariani
	Bendahara :
X. Kelompok Dasawisma Anggrek 2	Ketua :
	Sekertaris :
	Bendahara :

XI. Kelompok Dasawisma Angrek 3

Ketua :
Sekertaris :
Bendahara :

XII. Kelompok Dasawisma Asoka 1

Ketua :
Sekertaris :
Bendahara :

XIII. Kelompok Dasawisma Asoka 2

Ketua :
Sekertaris :
Bendahara :

XIV. Kelompok Dasawisma Asoka 3

Ketua :
Sekertaris :
Bendahara :

KEPALA DESA BUKIT MAKMUR,

ADVENTUS EKO PURWANTO LENAMA